

Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Khilafah (Kajian Perbandingan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Sihab dan Al-Azhar Karya Abdul Karim Amrullah [Hamka])

Muhyidin Thohir¹ dan Muh. Ngali Zainal Makmun²

^{1,2,3}Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
e-mail: muhyidinthohir55@gmail.com; zainalalmakmun@gmail.com;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghidupkan kembali khazanah penafsiran ilmiah Al-Quran dari Tafsir al-Misbah oleh Quraish Sihab dan Tafsir al-Azhar oleh Hamka dengan harapan menemukan interpretasi yang relevan, atau bahkan pemecahan masalah, di era sekarang.

Melalui pencarian intensif ini, para periset ingin Negara Khilafah menjadi negara yang dibangun atas dasar iman, dan karena itu prinsip dasar diyakini dan dilaksanakan berdasarkan teks alkitabiah dan doktrinal. Isu penegakan negara Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru yang kita dengar saat ini, namun sudah ada ketika Indonesia baru akan lahir sebagai negara kesatuan. Sebagian besar kelompok yang memperjuangkan penegakan syariah Islam (negara Islam) diklasifikasikan sebagai ekstremisme Islam (radikal) bahkan tercatat dalam sejarah beberapa kelompok yang memperjuangkan negara Islam yang diakhiri dengan klaim sebagai pemberontak dan tentu saja akhirnya merusak, karena itu dianggap mendestabilisasi Republik. Namun, isu pembentukan negara Islam dan gerakan tidak pernah berhenti, sampai sekarang masih banyak upaya kelompok tertentu untuk mendirikan negara Islam, dengan beragam pola dan bentuk ideologi.

Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar, akan menjadi salah satu tempat yang paling strategis dan mungkin menjadi basis gerakan Islam. Dalam penelitian ini, para periset mencoba menyajikan bagaimana konsep sebenarnya dari negara, serta peneliti yang berusaha terhubung dengan konteks negara saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang membuat buku-buku Tafsir al-Azhar dan al-Misbah sebagai sumber penelitian utama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interpretasi ayat khilafah.

Kata Kunci: Al-Misbah; Al-Azhar; Penafsiran Ayat Khilafah.

Abstract

This study aims to revive the treasures of the Qur'anic scholarly interpretation of Tafsir al-Misbah by Quraish Sibab and Tafsir al-Azhar by Hamka in the hope of finding a relevant, or even problem-solving, interpretation in the present era.

Through this intensive search, researchers want the Khilafah State to be a state built on the basis of faith, and therefore basic principles are believed and executed on the basis of scriptural and doctrinal texts. The issue of enforcing an Islamic state in Indonesia is not something new that we hear today, but already existed when the new Indonesia will be born as a unitary state. Most of the groups fighting for the enforcement of Islamic sharia (Islamic state) are classified as Islamic extremism (radical) even recorded in the history of some groups fighting for the Islamic state ending in claims as rebels and of course end up destructive, because it is considered destabilizing the Republic. However, the issue of establishing an Islamic state and movement has never ceased, until now there are still many efforts of certain groups to establish an Islamic state, with diverse patterns and forms of ideology.

Indonesia as one of the largest Muslim countries, will be one of the most strategic and likely places to become the basis of the Islamic movement. In this study, the researchers tried to present how the actual concept of the state, as well as researchers trying to connect with the current state context. This research is library research, which makes the books of Tafsir al-Azhar and al-Misbah as the main source of research. This study aims to describe the interpretation of the verse of the caliphate.

Keywords: Al-Misbah; Al-Azhar; Interpretation Verse Caliphate.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Khalifah dalam pemikiran Islam (*al-siasah al-syari'yyah*) merupakan salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji. Meskipun terjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Begitu juga tentang perdebatan pandangan pemisahan dan penyatuan antara negara dan agama yang menyebabkan terjadinya dua kelompok yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan, agama adalah politik (kekuasaan) sehingga wajib mendirikan negara atas dasar agama. Kedua, agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dua pemikiran yang berbeda tersebut dapat dijadikan akar permasalahan munculnya perbedaan pandangan tentang sistem kenegaraan Islam dan kelompok-kelompok umat Islam. Hal ini dapat terjadi, karena kaitannya dengan sikap politik, dikalangan umat Islam sendiri tampaknya masih berkembang beberapa pemikiran yang berbeda. Implikasi dari pemahan tentang pemisahan antara negara, dan agama

adalah agama tidak berhak mengurus negara dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Agama dianggap sebagai urusan privat dan tidak ada kaitannya dengan negara¹. Konsep tentang penyatuan dan pemisahan antara negara dan agama tersebut kemudian muncul pemikiran radikal bahwa agama harus diwujudkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kenegaraan atau *din wa daulah*. Konsepsi keilmuan yang dirumuskan dalam politik Islam (*imamah*) tersebut berupaya merefleksikan usaha pemberian landasan intelektual dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Hal ini bisa dilihat dalam sejarah Islam, dimana suksesi kepemimpinan terutama dalam pemerintahan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah saw. wafat adalah masalah khilāfah/kepemimpinan, mengenai siapa yang cocok menggantikan kedudukan beliau sebagai kepala negara. Persoalan ini meskipun dapat diatasi dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, namun persoalan ini muncul kembali ketika terbunuhnya ‘Usmān bin Affān ra. dan naiknya ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai khalifah menggantikan ‘Usmān ra. Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah khilāfah/kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Kenyataan ini juga terbukti, di mana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah. Namun demikian, yang perlu diingat ialah Alquran dan hadis sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal, mengenai masalah kepemimpinan. Atas dasar prinsip-prinsip universal inilah, para cendekiawan muslim dan para ulama, merumuskan sistem kepemimpinan Islam.

Pada masa klasik, penafsiran tentang kepemimpinan dalam Alquran relatif tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat dan pada masa Umaiyyah. Tetapi setelah penetrasi Barat masuk ke dalam negara Islam tertentu, polemik tentang kepemimpinan dalam Islam muncul, sehingga menjadi ajang kontroversi. Kontroversi ini menimbulkan berbagai aliran pemikiran yaitu: pertama, aliran tradisionalis yang mengatakan bahwa dasar dan sistem pemerintahan

¹Muhammad Adeb Al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, Alih Bahasa Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 56

sudah diatur lengkap dalam Alquran; kedua, aliran sekuler yang mengatakan bahwa Islam hanyalah agama spritual yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan khususnya politik; dan ketiga, aliran reformis yang mengatakan bahwa Islam hanyalah memberikan ajaran sebatas nilai-nilai moral dalam praktek politik dan penyelenggaraan negara.

Selain itu, al-Ghazālī mengatakan, sebagaimana yang dikutip Yūsuf al-Qardawī bahwa dunia adalah ladang akhirat; agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia; kekuasaan dan agama adalah anak kembar; agama merupakan dasar dan kepala Negara adalah penjaganya; Sesuatu yang tidak memiliki dasar pasti akan binasa dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sirna.²

Berdasarkan ilustrasi al-Ghazālī tersebut dapat dipahami bahwa Negara bagi Islam merupakan wadah, tempat Islam sebagai agama dapat diterapkan dengan baik dan benar apabila ditopang oleh kekuatan politik. Oleh karena itu, al-Ghazālī tidak menyatakan wajib mendirikan Negara Islam, tetapi karena syariat Islam baru dapat diterapkan secara sempurna apabila ditopang oleh kekuatan politik maka hal itu menunjuk pentingnya dukungan politik bagi Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Islam tidak memberikan sistim kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam. Hal ini tidak sulit dipahami, karena sistim bukanlah jaminan yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, selain sebagai sesuatu yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, tujuan Negara didirikan adalah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin tujuan Negara, dengan kata lain terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan atau kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal sebagaimana yang diajarkan Islam, yaitu prinsip keadilan dalam penegakan hukum, prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Dengan demikian, ada atau tidak adanya petunjuk kepemimpinan dalam Alquran sudah tidak menjadi lapangan ijtihad lagi, kecuali ijtihad dalam memahami konsep kepemimpinan yang terdapat dalam Alquran dan pemikiran mengenai sistim kepemimpinan.

Salah satu tujuan pendirian pemerintahan adalah untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga secara politik kehidupan manusia dapat dilindungi oleh hukum. Dalam pendirian pemerintahan tersebut

²Yūsuf al-Qardawī, *Fiqh al-Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. ke-3, 1998), hlm. 29

diperlukan perangkat-perangkat kenegaraan dan alat politik untuk membangun sebuah negara. Persoalan mendasar sampai saat ini yang masih menjadi perdebatan adalah pendirian negara Islam atau *daulah khilafah*. Perdebatan di antara intelektual muslim tentang negara-agama mencapai ketika Ali Abdul Raziq menulis tesis *al-Islam Wa Ushul al-Hukm* yang dengan tegas menolak penyatuan agama dan negara atau negara *khilafah*³.

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama dan negara pada dasarnya terletak pada pemikiran bahwa agama menyatu dengan negara yang memiliki fungsi untuk mengatur negara dalam segala bidang. Atau dengan kata lain, agama adalah politik. Di sisi lain adanya pandangan bahwa agama dan negara merupakan dua wilayah yang berbeda yang tidak bisa disatukan, karena memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini kemudian berimplikasi kepada dua kutub besar *pertama*: pembentukan negara yang berasas Islam (*khilafah*) dengan strategi resolusi jihad. *Kedua*: penolakan penerapan syari'at Islam dalam negara *khilafah*, sehingga muncul kelompok Islam inklusif, eksklusif, fundamentalis, liberalis⁴.

Gagasan pembentukan negara *khilafah* dan negara Islam merupakan implementasi politik Islam yang didasari bahwa Islam mempunyai kemampuan untuk mengatur negara, sebagaimana yang pernah dibuktikan dalam sejarah⁵. Berangkat dari perdebatan tentang perlu tidaknya pendirian negara Islam atau negara berdasar syari'at Islam, kemudian muncul gerakan-gerakan Islam yang ingin mendirikan negara Islam dalam konteks *khilafah Islamiyyah*.

Munculnya kelompok Islam militan untuk mendirikan sebuah negara Islam dan penerapan syari'at Islam secara total sampai saat ini masih berupa gagasan, konsep dan wacana, dan belum ada satupun negara yang berbentuk negara *khilafah*. Salah satu Islam militan yang memperjuangkan negara *khilafah*, adalah Hizbut Tahrir Indonesia⁶. Pada prinsipnya Islam militan ini menganggap bahwa banyak negara-negara yang berdasar Islam tetapi justru berpihak pada sistem *kufur* dan

³Sejak buku ini muncul reaksi keras datang dari berbagai ulama yang merasa kebertan tesis Ali Abdul Raziq tersebut, para ulama khususnya Mesir tersinggung dengan buku tersebut. Sebagai bantahannya Muhammad Diya'uddin Al-Rais menulis buku secara khusus membatalkan tesis Ali Abdul Raziq.

⁴Ahmad Jainuri, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam* (Surabaya: LPAM 2004), hlm. 59

⁵Dwi Purwoko dkk., *Negara Islam Percikan Pemikiran Agus Salim, Mas Mansur, Muhammad Nasir, Hasyim Asyari*, (Jakarta: Permata, 2001), hlm. 41

⁶HTI, *Menjaga Kesatuan Negeri Negeri Islam* (Yogyakarta: JEC, 2003), hlm. 41

bersekongkol dengan negara sekuler. Dengan rasa kecewa terhadap negara-negara Islam tersebut, Hizbut Tahrir melakukan serangkaian aktifitas-aktifitas rahasia maupun terbuka untuk merebut kekuasaan dan ingin mendirikan negara *khilafah*.

Hizbut Tahrir berdiri sebagai partai politik Islam yang berperan dan aktifitas politik untuk membangun negara *khilafah*. Sebagaimana kelompok Islam militan yang lainnya, Hizbut Tahrir menerapkan program untuk mencapai perjuangan melalui dakwah dan jihad, penerapan syari'at Islam, menegakkan sistem *khilafah*, aktifitas politik, merubah *dar al-kufr* menjadi *dar al-Islam* dan mengambilalih kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Diamati dari berbagai aksi maupun data tertulis, Hizbut Tahrir sebenarnya ingin melakukan perbuatan kekuasaan sebagai target akhir jihad dan dakwah⁷. Dalam pandangan politik ideologis, Hizbut Tahrir menganggap bahwa pemerintahan yang ada saat ini dianggap *dar al-kufr*. Dengan dasar pemahaman *dar al-kufr* tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar ideologi untuk melakukan perebutan kekuasaan dengan cara mengangakat senjata atau *talabun nusrah* (mendekati penguasa).

Strategi berpolitik dengan cara pengambilalih kekuasaan model Hizbut Tahrir tersebut mengindikasikan bahwa politik ideologis Hizbut Tahrir dikategorikan sebagai kelompok Islam militan dan radikal⁸. Menurut teori tata negara Islam, bila sebuah negara sudah memenuhi syarat pendirian negara dan syarat-syarat kepemimpinannya sudah terpenuhi, maka sistem pemerintahan tersebut sudah dianggap sah. Berkaitan dengan pnediri negara dan pemerintahan yang sah tersebut, dalam hukum tata negara Islam, memang mengakui adanya terminologi tentang pemecatan pemimpin, *bughat*, pemberontakan dan pembangkangan terhadap pemerintah⁹. Konsep ini sebagai landasan berfikir dan justifikasi diperbolehkannya merebut mendirikan *khilafah* Islamiyyah dalam pandangan HTI. Dengan demikian nalar keagamaan yang diterapkan Hizbut Tahrir adalah politisasin Islam dan ideologisasi tanpa kompromi dengan ide demokratisasi Islam. Dengan penolakan terhadap demokrasi, nasionalisme dan sosialisme, Hizbut Tahrir sangat anti dengan paham Islam substantif. Dalam politik kenegaraan, Hizbut

⁷Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Toriqlul Izzah, 2001), hlm. 32

⁸Khamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm.87

⁹Muhammad Al-Mubarak, *Nizam Al-Islam Al-Hukm Wa Al-Daulah* (Beirut: Al-Fikr, 1989), hlm 126-127

Tahrir memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam sistem negara *khilafah* melalui jalur jihad dan dakwah¹⁰.

Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep pemikirah *khilafah* Islamiyyah. Para kader maupun simpatisan HTI yang berasal dari latar belakang perguruan tinggi, dimana mempunyai pemahaman keagamaan yang berbeda dengan perguruan tinggi keagamaan untuk mengetahui respon mereka terhadap konsep khilafah yang ditawarkan oleh HTI.

2. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti tentang : Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang *khilafah* dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Al-Misbah karya M. Quraish Sihab ?

3. Metodologi Penelitian

a. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*). Artinya, penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sedang diangkat, penelitian yang menggunakan gagasan berbentuk tulisan sebagai sumber penekanan kepada interpretasi dan analisis makna konsep pemikiran yang berupa ungkapan-ungkapan baik secara *empiris* maupun secara ide-ide rasional.¹¹

b. Sumber data penelitian.

1) Sumber data primer.

Secara ringkas, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Sumber data primer ini penulis mengambil data dari beberapa sumber berikut ini: Buya HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006). HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, yang diterbitkan oleh Jakarta: Panjimas, 1986.

2) Sumber data sekunder.

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

¹⁰HTI, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah* (Bogor, Toriqul Izzah, 2004), hlm. 24

¹¹*Ibid*, hlm. 9

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 193

misanya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹³ Data sekunder ini peneliti peroleh dari berbagai dokumen seperti buku, koran, jurnal baik cetak maupun online. Mengenai sumber skunder ini akan penulis klasifikasikan kedalam dua kelompok; kelompok buku dan kelompok web.

Kelompok Buku:

- a) Kelompok Buku Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- b) Ali, Abu al-Hasan, Tafsir al-Mawardi, Juz III, Bairut: Darul kitab al-Ulumiyah, t.t.
- c) Al-Maliki, Ahmad As-Showi, Tafsir as-Showi ala Tafsir Jalalain, pada surat al-Baqoroh ayat 269, Beirut: Darul Qutub Ilmiyyah, t.t.

Kelompok Web:

- a) http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=187
- b) <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-104-109.html>

Sistematika pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Yakni kitab Tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dan kitab Tafsir al-Msibah Karya M. Quraish Sihab. Setelah itu penulis akan mencari dan mengumpulkan data sekunder sebagai bahan pendukung seperti kitab-kitab tafsir al-Qur'an dari berbagai pengarang, dan buku-buku yang terkait dengan penafsiran al-Qur'an serta sumber-sumber yang membahas seputar khilafah.
 - 2) Kemudian peneliti akan menentukan fokus kepada ayat-ayat khilafah yang akan di bahas dalam penelitian ini.
- c. Metode analisis data.

Metode analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data, sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.¹⁴ Sedangkan jenis metode analisis yang penulis gunakan di sini adalah metode analisis isi (*content analysis*).

¹³*Ibid*, hlm. 193

¹⁴L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 10

Metode *content analysis* merupakan sebuah analisis terhadap kandungan isi yang tidak akan lepas dari interpretasi sebuah karya. Secara metodologis, analisis ini mencoba menawarkan asumsi-asumsi epistemologis terhadap pemahaman yang tidak hanya berkuat pada analisis teks tetapi juga menekankan pada konteks yang melingkupinya serta kontekstualisasinya dalam masa yang berbeda.¹⁵

B. KERANGKA TEORI

Dengan mengungkap konsepsi khilafah dalam al-Qur'an akan menambah pengetahuan dan hasil penelitian diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat memberikan informasi merekayasa tentang ayat-ayat *khilafah* yang dapat dijadikan sebagai pedoman umat muslim. Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat besar baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan tafsir di Indonesia dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya dapat mengembangkan wawasan tafsir dan pola pikir (*mind set*) seluruh civitas akademik di lingkungan Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan al-Qur'an dalam *khilafah* di Indonesia, sehingga dapat memberikan titik terang atas keraguan atau ketidak-tahuan umat Islam Indonesia serta dapat memberikan sumbangsih dalam mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Adapun kerangka teori pembahsan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian *khilafah*

Menurut Ganai, secara literal *khilafah* berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*.¹⁶

¹⁵Guide H. Stempel, *Conten Analysis*, terj. Jalaludin Rahmat dan Arko Kasta, (Bandung: Arai Komunikasi, 1983), hlm. 3

¹⁶Ghulam Nabi Ganai, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quarterly Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001, hlm. 59

2. Kewajibah dan Karakter *kehalifah*

Tentunya untuk menjadi seorang *kehalifah* harus siap untuk melaksanakan semua kewajibannya selama menjadi *kehalifah*, diantaranya: bertindak adil, slalu jujur dan konsekuen, bertanggung jawab, selektif dalam informasi, memberikan peringatan, dan musyawarah.

Kriteria yang dikemukakan al-Gazali sebagai persyaratan seorang imam dan *kehalifah* ada sepuluh. Kesepuluh kriteria itu adalah: dewasa atau aqil-baligh, otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki, pendengaran dan penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, ilmu pengetahuan, dan *wara*, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.¹⁷

3. Teori-teori penafsiran

a. Teori hermeneutik

Hermeneutika diterapkan untuk menangkap makna yang substansial disertai proses interpretasi, sehingga makna tersebut dapat diterapkan pada masa sekarang. Jikalau dihubungkan dengan proses analisis dengan metode *verstehen* dan interpretasi, hermeneutika pada tingkat yang substansial dan dinamis. *Verstehen* diterapkan pada tingkat analisis simbolis, pada struktur bahasa analisis tersebut pada tingkat tata bahasa permukaan (*surface structure*), analisis interpretasi dilakukan pada tingkat makna semantik, sedangkan analisa dengan metode hermeneutik diterapkan pada tingkat makna kedalaman (*deep structure*), yaitu makna data pada tingkat yang substansial.¹⁸

b. Teori penafsiran keterbukaan teks, author dan reader

Paradigma teks, author dan reader menjadi salah satu poin terpenting dalam pembahasan mengenai hermeneutika. Teori ini membahas tentang bagaimana teks diinterpretasikan, yakni menerkakan maksud Tuhan sebagai author, dengan tanpa melepaskan diri dari subyektivitas pembaca (*reader*). Keterbukaan ini melahirkan berbagai interpretasi terhadap sebuah teks dan menghapus sejarah panjang “akuisi kebenaran interpretasi” yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok.

M. Amin Abdullah pernah mempertanyakan mengenai kompetensi dasar seperti apa yang sesungguhnya dimiliki oleh orang, kelompok, oragnisasi-oraganisasi institusi-institusi keagamaan yang

¹⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 48.

¹⁸Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 173.

berani mengatasnamakan diri atau lembaganya sebagai pemegang tunggal penafsir dan sekaligus pelaksana perintah “Tuhan”? Alat uji shahih seperti apa yang diperlukan untuk mengetes atau menguji validitas klaim otoritas ketuhanan yang melekat dalam fatwa-fatwa keagamaan? Mengapa tiba-tiba muncul fenomena umum dalam dunia praxis keagamaan Islam era modern apa yang ia sebut sebagai “authoritarianisme”, atau lebih tepat disebut dengan “menggunakan kekuasaan Tuhan” (*author*) untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks (*text*) dengan menepikan jenis pemahaman dan interpretasi yang dikemukakan oleh pihak lain.

Dengan menggunakan sistem keterbukaan teks, *author* dan *reader* penafsiran al-Qur'an menjadi lebih dinamis, dan tidak hanya terpaku pada satu penafsiran baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga maupun instansi tertentu.

c. Teori Korespondensi

Menurut teori ini kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan kata lain bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung fakta tersebut.¹⁹ Seperti gambaran al-Qur'an terhadap manfaat dari sarang lebah yang bisa menghasilkan madu serta bermanfaat bagi manusia.

d. Teori pragmatisme

Menurut teori ini kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan kata lain bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung fakta tersebut.²⁰ Seperti gambaran al-Qur'an terhadap manfaat dari sarang lebah yang bisa menghasilkan madu serta bermanfaat bagi manusia.

C. PEMBAHASAN

Pada masalah ini, akan membahas tentang khilafah berdasarkan komparasi tafsir al-Ibriz dan tafsir al-Azhar. Dalam masalah ini akan diuraikan satu persatu di bawah ini:

¹⁹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 57.

²⁰*Ibid.*

1. Keterangan yang terdapat dalam tafsir al-Misbah pada:

a. QS. al-Baqara ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Dari ayat di atas, quraisyihab berpendapat bahwa kholifah adalah menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan.

b. QS. al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَمُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata *khulafa'* digunakan al-Qur'an, maka itu mengesankan adanya makna kekuasaan politik dalam mengelola satu wilayah, sedang bila menggunakan bentuk jamak *khulafa'*, maka kekuasaan wilayah tidak termasuk dalam maknanya. Tidak digunakannya bentuk tunggal untuk makna ini, mengesankan bahwa kekhalifahan yang diemban oleh setiap orang tidak dapat terlaksana, kecuali dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain.

c. QS. Yunus ayat 14

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

Dalam hal ini, Quraish Sihab berpendapat bahwa khalifah seringkali diartikan yang menggantikan atau yang dating sesudah siapa yang datang sebelumnya.

d. QS. Yunus ayat 73

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Dalam ayat ini khalifah diartikan dengan pengganti-pengganti dan pemegang kekuasaan di wilayah tempat mereka.

e. QS. Shaad ayat 26

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yaitu: *Pertama*, manusia yakni sang khalifah; *kedua*, wilayah yaitu yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan *al-ardh*; dan *ketiga* adalah hubungan antara kedua unsur tersebut.

2. Keterangan yang terdapat dalam tafsir al-Azhar pada:

a. QS. al Baqarah ayat 30

Dalam hal ini, Hamka berpendapat bahwa tugas Khalifah diantaranya :

- 1) mengatur masyarakat, mengepalari mereka, yang akan menjalankan hukum, membela yang lemah, menentukan perang atau damai dan memimpin mereka semuanya. Khalifah itu pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan.

- 2) pengganti atau alat dari Allah buat melaksanakan Hukum Tuhan dalam pemerintahannya.
- b. QS. al-An'am ayat 165
Arti Khalifah ialah Pengganti atau Penyambung. pengganti tugas nenek-moyang atau penyambung usaha orang dahuluidahulu. Tugas menjadi Khalifah ialah meramaikan bumi, memeras akal budi buat mencipta, berusaha, mencari dan menambah ilmu dan membangun, berkemajuan dan berkebudayaan, mengatur siasat negeri dan bangsa dan benua.
- c. QS. Yunus ayat 14
Turunnya ayat ini pada mulanya tentu kepada penduduk Makkah, sebab kepada merekalah mulanya Tuhan mengutus RasulNya Muhammad s.a.w. Maka diperingatkanlah kepada mereka itu, bahwasanya setelah ummat-ummat terdahulu itu, karena durhaka, karena zalim, telah binasa, sekarang kamu pula ditimbulkan Tuhan dari sisa yang tinggal dari ummat yang telah biasa itu. Kamu bisa melanjutkan hidup dan telah berkembang biak pula. Kamu adalah *khala'if*, artinya pengganti-pengganti, atau penyambung-penyambung dari ummat yang dahulu itu, buat melanjutkan hidup manusia dalam bumi. Dan telah diutus Pula kepada kamu seorang Rasul, yaitu Muhammad s.a.w.
Dari uraian tersebut, Khalifah adalah sebagai pengganti dan pelanjut tugas ummat manusia.
- d. QS. Shaad ayat 26
Makna yang dekat dengan Khalifah ialah pengganti atau Pelaksana.

D. KESIMPULAN

Dalam al-Qur'an banyak sekali dijumpai ayat-ayat yang tidak mungkin dilepaskan begitu saja dengan masalah khilafah. Al-Qur'an dapat merealisasikan lewat ayat-ayat yang digelarnya secara gamblang (eksplisit).

Berikut ini penulis simpulkan dari hasil penelitian mengenai "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Khilafah Kajian Perbandingan Tafsir Al Misbah dan Al Azhar" sebagai berikut:

1. Di dalam tafsir al-Misbah dapat di simpulkan bahwa khalifah memiliki arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan,

namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan.

- a. Kekhalifaan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.
 - b. kata *kebulafa'* digunakan al-Qur'an, maka itu mengesankan adanya makna kekuasaan politik dalam mengelola satu wilayah, dan bahwa kekhalifahan yang diimban oleh setiap orang tidak dapat terlaksana, kecuali dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain.
 - c. Kata *kehalifah* digunakan al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. seorang khalifah berpotensi bahkan secara aktual dapat melakukan kekeliruan akibat mengikuti hawa nafsu. Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yaitu: *Pertama*, manusia yakni sang khalifah; *kedua*, wilayah yaitu yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan *al-ardh*; dan *ketiga* adalah hubungan antara kedua unsur tersebut.
2. Sedangkan menurut Hamka bahwa Khalifah diartikan pengganti dengan tugasnya diantaranya sebagai berikut:
- a. Mengatur masyarakat, mengepalai mereka, yang akan menjalankan hukum, membela yang lemah, menentukan perang atau damai dan memimpin mereka semuanya.
 - b. Pengganti atau alat dari Allah buat melaksanakan Hukum Tuhan dalam pemerintahannya.

Seorang khalifah wajib ridha menerima wajah hidup yang telah ditakdirkan Tuhan dan diwajibkan pula menjalankan peranannya dengan setia.

Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas kekhalifahan di bumi, Allah menjadikan kedudukan manusia berbeda antara satu dan yang lain. Hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai *kehalifah*. Sebagaimana tafsiran Hamka, dalam menafsirkan surat al-An'am [6] ayat 165, mengatakan bahwa "tugas menjadi *kehalifah* ialah meramaikan bumi, memberdayakan akal untuk mencipta, berusaha, mencari dan menambah ilmu dan membangun berkemajuan dan berkebudayaan, mengatur siasat negeri dan bangsa dan benua. Maka dalam menjalankan tugasnya sebagai *kehalifah*, kedudukan manusia tidaklah sama, sebab sebagian dlebihkan dari yang lain."

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jabiri, Muhammad Adeb, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, Alih Bahasa Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)
- Al-Mubarak, Muhammad, *Nizam Al-Islam Al-Hukum Wa Al-Daulah* (Beirut: Al-Fikr, 1989)
- Al-Qardawī, Yūsuf, *Fiqh al-Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. ke-3, 1998)
- Ganai, Ghulam Nabi, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001
- Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor: Pustaka Toriqul Izzah, 2001)
- HTI, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah* (Bogor, Toriqul Izzah, 2004)
- HTI, *Menjaga Kesatuan Negeri Negeri Islam*, (Yogyakarta: JEC, 2003)
- <http://khazanahquranhadits.wordpress.com/2013/12/20/corak-tafsir-adabi-ijtimai//>.
- <http://ziyad-lagi.blogspot.com/2014/09/corak-tafsir-ilmu.html//>.
[file:///E:/Unduhan/Corak%20corak%20tafsir%20 %20Afdhal%20Iahi.htm//](file:///E:/Unduhan/Corak%20corak%20tafsir%20%20Afdhal%20Iahi.htm//).
- Jainuri, Ahmad, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam*, (Surabaya: LPAM 2004)
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990)
- Purwoko, dkk. Dwi, *Negara Islam Percikan Pemikiran Agus Salim, Mas Mansur, Muhammad Nasir, Hasyim Asyari*, (Jakarta: Permata, 2001)
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993)
- Stempel, Guide H., *Conten Analysis*, terj. Jalaludin Rahmat dan Arko Kasta, (Bandung: Arai Komunikasi, 1983)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Zada, Khamami, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002)